



RENCANA KERJA PERUBAHAN

Jl.Rasakunda Pangkalpinang Telp/Fax.(0717)421142

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, menuntut keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat. Disamping itu, dalam proses perencanaan diperlukan data dan informasi untuk menilai dan menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

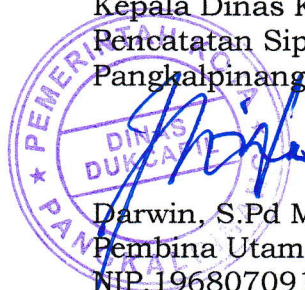
Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun fungsi Renja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah untuk memberikan panduan bagi perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efesiensi melalui program/kegiatan yang terukur.

Di akhir kata semoga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Pangkalpinang , 06 Mei 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang,



Darwin, S.Pd Mat
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.196807091994121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penyusunan Renja Perubahan	4
II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang	27
III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	31
3.1. Program dan kegiatan PD	31
IV Penutup	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Administrasi Kependudukan melibatkan berbagai pihak baik Perencana, Pengambil Keputusan, dan Pejabat Pemerintah, serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan kependudukan perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai lembaga Institusi yang bertugas membantu Walikota Pangkalpinang dalam menentukan kebijakan di bidang kependudukan telah menetapkan Program serta Kegiatan kependudukan yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan menyesuaikan berbagai perubahan dari Rencana Kerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 – 2026. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung program penyelenggaraan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penutupan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan satu dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam renja perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini, akan memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang lebih akuntabel.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada dokumen RKPD Perubahan tahun 2025 dalam upaya pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perubahan nantinya dapat menjadi pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan yaitu sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- h. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
- k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
- n. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
- o. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);

- p. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
- q. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
- r. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);
- s. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246);
- t. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252);
- u. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264).

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA).

Sistematika Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

- BAB I Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .
- BAB IV Penutup
Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, serta hambatan permasalahan dan dihadapi. Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan yaitu administrasi kependudukan.

Hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai terget yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Ditahun 2025 dilaksanakan 4 (empat) Program dengan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 21 (dua puluh satu) Subkegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4. Penyediaan bahan logistik kantor
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	8. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

	9. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	10. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	11. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
Program Pendaftaran Penduduk	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
	2. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Penataan Pendaftaran Penduduk	3. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	4. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil	
Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
	3. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
	4. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Penyelenggaraan Pencatatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Evaluasi Renja tahun 2025 Triwulan I dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk matriks sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	021201	PROGRAM PENUNJANG U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90	6.083.034.528		1.254.941.500		0		0		0	0	1.254.941.500	0,000	20,630	SEKRETARIAT
				Nilai SAKIP Perangkat D a e r a h (D e n g a n Satuan:Nilai)	72		71,50							72		99,306			SEKRETARIAT
7		021201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4.258.887.064		967.456.178		0		0		0	0	967.456.178	0	23	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
8		021201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	28	4.258.887.064	28	967.456.178						28	967456178	100	23	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	
9		021201202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	0	0							0	0				SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
15		021201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	370.369.000	0	7.993.670		0		0		0	0	7.993.670	0	2	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		021201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	13.898.000	0							0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		021201206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	31.750.500	0							0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		021201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	156.928.500	0	3.000.000						0	3000000	0	2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

20		021201206005	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	37.792.000	0						0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		021201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	130.000.000	0	4.993.670					0	4993670	0	4	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		021201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.311.928.464		240.915.602	0		0		0	240.915.602	0	18	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		021201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	163.200.000	1	26.375.114					1	26375114	100	16	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		021201208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	68.500.000	0						0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		021201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.080.228.464	1	214.540.488					1	214540488	100	20	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		021201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	141.850.000		38.576.050	0		0		0	38.576.050	0	27	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27		021201209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	39.650.000	1	1.550.000					1	1550000	100	4	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28		021201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	102.200.000	4	37.026.050					4	37026050	133	36	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															49,653	20,630	
PREDIKAT KINERJA																	
29	-	021202	P R O G R A M PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga (Dengan Satuan:%)	97,3	468.525.000	99,8	0	0		0		0	100	102,528	0,000	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
				Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (Dengan Satuan:%)	99,5		100,0						100		100,492		BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
				Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA (Dengan Satuan:%)	73		76,7						77		105,027		BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
30		021202201	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan (Dengan Satuan:%)	100	435.500.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENDAFTARAN PENDUDUK

31		021202201001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	17.000.000							0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK		
32		021202201002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Dokumen)	1	418.500.000	0						0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK		
34		021202202	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan (Dengan Satuan:%)	100	23.025.000		0		0		0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK		
35		021202202002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	2	23.025.000	0						0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK		
36		021202203	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:%)	72	10.000.000		0		0		0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK		
37		021202203002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000	0						0	0	0	0	SUB KOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																102,683	0,000		
PREDIKAT KINERJA																			
38	-	021203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akte Kelahiran (Dengan Satuan:%)	98,5	54.600.000	98,8	0		0		0	0	99	0	100,274	0,000	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
39		021203201	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran (Dengan Satuan:Per 1.000 Kelahiran)	930	34.600.000	997	0		0		0	0	997	0	107	0	SUB KOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
40		021203201001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dengan Satuan:Dokumen)	1	34.600.000	0						0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN		
42		021203202	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kematian (Dengan Satuan:%)	100	20.000.000	100	0		0		0	0	100	0	100	0	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	
				Persentase Penerbitan Akta Cerai (Dengan Satuan:%)	69,5		76,31						76,31			110		SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	
				Persentase Penerbitan Akta Perkawinan (Dengan Satuan:%)	67,8		76,22						76,22			112		SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	

44		021203202003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban P e l a y a n a n Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	1	8.730.000	0							0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAJIAN	
45		021203202004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran P e r i s t i w a Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.000.000	0							0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAJIAN	
46		021203202006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.270.000	0							0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAJIAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,274	0,000	
PREDIKAT KINERJA																			
47	-	021204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Dengan Satuan:%)	84,84	411.958.000	58,82	0	0		0		0	59	0	69,331	0,000	BIDANG PIK DAN PEMANFAATAN DATA	
51		021204203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:%)	80	411.958.000		0	0		0		0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI A D M I N I S T R A S I KEPENDUDUKAN	
52		021204203001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	1	32.000.000	0							0	0	0	0	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI A D M I N I S T R A S I KEPENDUDUKAN	
53		021204203003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	1	379.958.000	0							0	0	0	0	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI A D M I N I S T R A S I KEPENDUDUKAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	69,331	0,000	
PREDIKAT KINERJA																			
58	-	021205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan (Dengan Satuan:%)	90	0												BIDANG PIK DAN PEMANFAATAN DATA	
59		021205201	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan (Dengan Satuan:%)	80	0												SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	
60		021205201001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0												SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			

PREDIKAT KINERJA							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)						80,485	5,158
PREDIKAT KINERJA							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Adanya target yang ditentukan pusat - Adanya penilaian kinerja yang berkaitan dengan inovasi - Banyaknya permintaan data dari lembaga dan OPD sehingga memacu untuk meningkatkan kualitas SDM untuk menyediakan data - Adanya Koordinasi, Komunikasi antara Dfnas Dukcapil Kota Pangkalpinang dengan Dirjen Dukcapil - Adanya Regulasi baru sehingga mempermudah dalam penyusunan dokumen kependudukan						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Peralatan komputer jaringan dan sarana prasarana yang berkaitan dengan SIAK sudah tidak support disistem - Perjanjian kerja sama pemanfaatan data masih kurang adanya respon atau dukungan dari lembaga pengguna - Masih banyak wajib KTP yang belum melakukan perekaman berada diluar daerah - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengupdate Kartu Keluarga (KK) - Capaian Kinerja Program Tahun 2025 disajikan Menggunakan Data DKB Semester II (dua) tahun 2024 dikarenakan data DKB semester I (satu) tahun 2025 belum direlease KEMENDAGRI sehingga capaian kinerja yang disajikan belum maksimal - Target sub. kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dirubah pada saat perubahan (4 unit)						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- Melaksanakan kegiatan setiap triwulan sesuai target yang telah ditentukan						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- Melaksanakan rencana kerja sesuai target yang telah ditentukan						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 diukur melalui beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Pelayanan Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1 Penetapan Kinerja Dinas DUKCAPIL Tahun 2025				
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	%	78,85
2	Meningkatnya Rata-rata Lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	Hari	3
		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72
		2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	90
		3. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	%	99,5
		4. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA	%	73
		5. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,3
		6. Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98,5
		7. Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	84,84
		8. Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan	%	90

Untuk lebih jelasnya, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang ada disetiap indikator Program sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 dapat dilihat di Tabel 2.2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.2

Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
Tahun 2021-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatkan Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	---	---					78,82	78,85				93,79					119	
1	Meningkatnya Rata-rata Lama Pengurusan Dokumen	---	---		7	7	7	3	3	3	3	3	3						
	Resio Penduduk berKTP persatuan penduduk	---	---		650	670	690	-	-	682	690	984	-		104,92	102,98	142,60	-	
	Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga	---	---		95	96	97	97	97,3	96,84	99,79	99,94	99,76		101,93	103,95	103,03	103	
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	---	---		99,10	99,6	99,6	-	-	99,08	97,67	98,42	-		99,98	98,06	98,81	-	
	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	---	---		99,2	99,5	99,7	-	-	100	100	100	-		100,80	100,50	100,30	-	
	Perekaman KTP Elektronik	---	---		97	98	99	99,4	99,5	99,08	97,67	98,42	99,99		102,14	99,66	99,41	101	
	Persentase anak usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	---	---		65	70	75	70	73	68,29	70	73,04	76,67		105,06	100	97,38	110	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk	---	---		890	920	920	-	-	991	999	998	-		111,34	108,57	108,47	-	
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	---	---		84	88	92	-	-	49,69	56,78	58,26	-		59,15	64,52	63,32	-	
	Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	---	---		750	765	780	-	-	631	688	736	-		84,13	89,93	94,35	-	
	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	---	---		28	31	35	-	-	100	100	100	-		322,58	332,58	285,71	-	
	Peningkatan Cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	---	---		2,7	3,5	4	-	-	6,01	13,65	2,61	-		222,59	390	65,25	-	
	Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran	---	---		87	92	95	96,5	98,5	95,36	97,25	98,43	98,77		109,60	105,71	103,61	102	
	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan	---	---		61	65	68	-	-	63,13	68,87	73,57	-		103,49	105,95	108,19	-	
	Peningkatan Cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat	---	---		65	72	75	-	-	53,39	70,95	73,92	-		82,13	98,54	98,56	-	
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang tercatat kelahirannya oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	---	---		87	88	89	-	-	99,06	99,52	99,66	-		113,86	113,09	111,97	-	
	Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja	---	---		1,4	2,1	2,8	78,79	84,84	20,59	60,60	60,60	58,82		1.470	2.885	2.164	74,65	
	Persentase keserasian database kependudukan	---	---		95	96	97	80	90	98,40	97,31	-	-		103,57	101,36	-	-	
	Persentase tersajinya data Kependudukan yang Akurat	---	---		50	50	50	-	-	100	100	100	-		200	200	200	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan peraturan tersebut merupakan Dinas tipe B yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Kepala Dinas membawahi Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan perubahan struktur organisasi tersebut diharapkan terjadi peningkatan kinerja pada masing-masing program/kegiatan. Akan tetapi dengan terjadinya perubahan struktur organisasi tersebut maka dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun secara kualitas untuk menunjang kinerja dan program-program kegiatan di tahun 2025. Begitu juga terjadi peningkatan jumlah kebutuhan SDM untuk pencapaian kinerja sesuai dengan target yang diharapkan. Sampai dengan tahun 2025, diprediksikan pencapaian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara keseluruhan akan mencapai target perkiraan yang ditetapkan dalam RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026. Namun sejalan dengan tercapainya tujuan dan sasaran serta realisasi program dan kegiatan tersebut, ada beberapa permasalahan dan hambatan yang timbul seiring dengan proses dan waktu pelaksanaannya.

Permasalahan dan hambatan yang timbul/terjadi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sampai saat ini masih merupakan masalah substansial yang berkaitan dengan formasi sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kualitas, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang belum memenuhi standar nasional serta ketersediaan anggaran yang juga belum mendukung pelaksanaan program dan kegiatan teknis secara optimal, sehingga memberi kesan perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan kegiatan dilakukan seadanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan secara makro, permasalahan dan hambatan yang substansial tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perencanaan awal dan pencapaian target kinerja yang ingin diwujudkan seperti

yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk isu-isu strategis yang akan dihadapi dan diselesaikan seiring dengan telah ditetapkannya program dan kegiatan kedua urusan tersebut dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024– 2026 sebagai program / kegiatan prioritas pembangunan daerah. Untuk pengusulan program dan kegiatan OPD harus berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 dan RPJPD Kota Pangkalpinang 2007-2025 serta program nasional. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Masih terdapat jumlah penduduk wajib KTP belum ber KTP el.
- b. Tingginya Perkawinan/Perceraian yang belum dicatatkan di Pencatatan Sipil.
- c. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian yang sudah meninggal dunia belum diuruskan akta kematiannya jika belum dibutuhkan.
- d. Kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang valid pada dokumen kependudukannya masih rendah.
- e. Dengan Sistem SIAK Terpusat Terbaru Daerah hanya sebagai user dan tidak diberikan kewenangan untuk mengolah database kependudukan sehingga hanya ada beberapa data yang dapat diperoleh dan sebagian data tidak dapat diperoleh.

Adapun peluang-peluang yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang dapat menunjang kemajuan Dinas adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas;
2. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang yang besar merupakan potensi peningkatan perkembangan penduduk
3. Adanya dukungan dari pimpinan/walikota;
4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit kerja lain
5. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara konsekwen.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP).
4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil.
5. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stalsel aktif.
6. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan.
7. Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT dengan menerapkan inovasi aplikasi sistem.
8. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui website dengan alamat *DISDUKCAPIL.PANGKALPINANG.go,id* & diskuapil@pangkalpinangkota.go.id
9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dan pemanfaatannya untuk keperluan pembangunan.

Dari permasalahan dan hambatan yang timbul, dampaknya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta tantangan dan peluang yang diprediksikan akan dihadapi, dapat diformulasikan menjadi isu-isu penting/strategis yang harus ditindaklanjuti guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dan target kinerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Terbatasnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pelayanan.
- c. Pelayanan yang dilakukan belum terintegrasi secara maksimal.

- d. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pembangunan.
- e. Masih rendahnya sinkronisasi database dengan hasil konsolidasi pusat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dalam merumuskan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diperlukan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang akan melaksanakan 4 program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dari 4 program diatas, diturunkan menjadi 10 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang akan mengalami penyesuaian perubahan anggaran pada tahun 2025. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

TABEL 3.1

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

KOTA PANGKALPINANG

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
	2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
1	2	1 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	72 Nilai 90 Nilai	72 Nilai 90 Nilai	4.656.635.551,00	6.090.548.992,00	6.120.624.357,60		72,5 Nilai 95 Nilai	6.370.695.901,00
	2	1 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	100 %	3.590.866.951,00	4.258.887.064,00	4.353.833.893,60		100 %	4.544.073.550,00

	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.582.978.951,00	4.258.887.064,00	4.353.833.893,60	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	30 Orang/bulan	4.535.948.910,00
	2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	338.808.600,00	360.369.000,00	293.562.000,00		100 %	352.652.733,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	13.898.000,00	6.971.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Paket	14.420.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.220.500,00	21.750.500,00	15.821.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Paket	12.586.800,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	163.606.100,00	156.928.500,00	128.215.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Paket	168.514.283,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.982.000,00	37.792.000,00	22.555.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	2 Paket	23.231.650,00
	2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	133.900.000,00
	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	585.300.000,00	1.329.442.928,00	1.331.378.464,00		100 %	1.328.059.818,00

	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	121.200.000,00	163.200.000,00	163.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	124.836.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	43.500.000,00	68.500.000,00	113.750.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	117.162.500,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	420.600.000,00	1.097.742.928,00	1.054.428.464,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	1.086.061.318,00
	2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	141.660.000,00	141.850.000,00	141.850.000,00		100 %	145.909.800,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.650.000,00	39.650.000,00	39.650.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Unit	40.839.500,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit	102.010.000,00	102.200.000,00	102.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	4 Unit	105.070.300,00

2	2	1 2	0 2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	73 % 97,3 % 99,5 %	73 % 97,3 % 99,5 %	470.025.000,00	468.525.000,00	452.205.000,00		76 % 97,6 % 99,6 %	482.683.750,00
	2	1 2	0 2	2.0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan Persentase Pelayanan Penduduk yang dilakukan	100 %	100 %	437.000.000,00	435.500.000,00	433.000.000,00		100 %	450.110.000,00
	2	1 2	0 2	2.0 1	000 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	17.000.000,00	14.500.000,00	PENDAPATA N TRANSFER	1 Dokumen	19.055.000,00
	2	1 2	0 2	2.0 1	000 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	418.500.000,00	418.500.000,00	418.500.000,00	PENDAPATA N TRANSFER	1 Dokumen	431.055.000,00
	2	1 2	0 2	2.0 2		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	100 %	100 %	23.025.000,00	23.025.000,00	10,605,000,00		100 %	23.715.750,00

	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	23.025.000,00	23.025.000,00	10.605.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	2 Dokumen	23.715.750,00
	2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	72 %	72 %	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00		72 %	8.858.000,00
	2	1	0	2.0	000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	8.858.000,00
3	2	1	0			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akta Kelahiran	98,5 %	98,5 %	54.600.000,00	54.600.000,00	33.210.000,00		99%	56.238.000,00
	2	1	0	2.0		Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	930 Per 1.000 Kelahiran	930 Per 1.000 Kelahiran	34.600.000,00	34.600.000,00	18.210.000,00		935 Per 1.000 Kelahiran	35.638.000,00
	2	1	0	2.0	000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1 Dokumen	34.600.000,00	34.600.000,00	18.210.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	35.638.000,00

	2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan AKta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100 % 67,8 % 69,5 %	100 % 67,8 % 69,5 %	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00		100 % 78 % 71 %	20.600.000,00
	2	1	0	2.0	000 3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.730.000,00	3.730.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	8.240.000,00
	2	1	0	2.0	000 4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	2.060.000,00
	2	1	0	2.0	000 6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	10.300.000,00
4	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	84,84 %	84,84 %	35.200.000,00	276.958.000,00	389.258.000,00		90,90%	403.974.240,00
	2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80 %	80 %	35.200.000,00	276.958.000,00	389.258.000,00		90%	403.974.240,00

	2	1	0	2.0	000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	12.950.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	13.338.500,00
	2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	22.250.000,00	244.958.000,00	379.258.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	390.635.740,00
	J U M L A H									5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan kembali program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dengan mempertimbangkan berbagai hal. Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan maksud untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 serta meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja.

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

KOTA PANGKALPINANG

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	18	19
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.226.510.5 51,00	6.890.631.9 92,00	6.995.297.357, 60			7.323.943.3 91,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.226.510.5 51,00	6.890.631.9 92,00	6.995.297.357, 60			7.323.943.3 91,00
	2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.226.510.5 51,00	6.890.631.9 92,00	6.995.297.357, 60			7.323.943.3 91,00
1	2	1 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	72 Nilai 90 Nilai	72 Nilai 90 Nilai	4.656.635.5 51,00	6.090.548.9 92,00	Rp 6.120.624.357, 60		72,5 Nilai 95 Nilai	6.370.695.9 01,00
	2	1 2	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	100 %	3.590.866.9 51,00	4.258.887.0 64,00	Rp 4.353.833.893, 60		100 %	4.544.073.5 50,00

	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.582.978.951,00	4.258.887.064,00	Rp 4.353.833.893,60	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	30 Orang/bulan	4.535.948.910,00
	2	1	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	338.808.600,00	360.369.000,00	Rp 293.562.000		100 %	352.652.733,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	13.898.000,00	6.971.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Paket	14.420.000,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.220.500,00	21.750.500,00	15.821.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Paket	12.586.800,00

	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	163.606.100,00	156.928.500,00	128.215.000,00	PENDAP ATAN TRANSFER	1 Paket	168.514.283,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.982.000,00	37.792.000,00	22.555.000,00	PENDAP ATAN TRANSFER	2 Paket	23.231.650,00
	2	1	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	120.000.000,00	PENDAP ATAN TRANSFER	1 Laporan	133.900.000,00
	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	585.300.000,00	1.329.442.928,00	Rp 1.331.378.464,00		100 %	1.328.059.818,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	121.200.000,00	163.200.000,00	163.200.000,00	PENDAP ATAN TRANSFER	1 Laporan	124.836.000,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	43.500.000,00	68.500.000,00	113.750.000,00	PENDAP ATAN TRANSFER	1 Laporan	117.162.500,00

	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	420.600.000 ,00	1.097.742.9 28,00	1.054.428.464,0 0	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Laporan	1.086.061.3 18,00
	2	1	0	2.0		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentasi Barang Milik Perangkat Darah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	141.660.00 0,00	141.850.00 0,00	Rp 141.850.000,00		100 %	145.909.80 0,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.650.000, 00	39.650.000, 00	39.650.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Unit	40.839.500, 00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit	102.010.000 ,00	102.200.000 ,00	102.200.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	4 Unit	105.070.300 ,00

2	2	1 2	0 2			PROGRAM PENDAFTAR AN PENDUDUK	Persentase Anak Usia 0- 17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	73 % 97,3 % 99,5 %	73 % 97,3 % 99,5 %	470.025.00 0,00	468.525.00 0,00	Rp 452.205.000,00		76 % 97,6 % 99,6 %	482.683.75 0,00
	2	1 2	0 2	2. 01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan Persentase Pelayanan Penduduk yang dilakukan	100 %	100 %	437.000.00 0,00	435.500.00 0,00	Rp 433.000.000,00		100 %	450.110.00 0,00
	2	1 2	0 2	2.0 1	00 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000, 00	17.000.000, 00	14.500.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Dokumen	19.055.000, 00

	2	1	0	2.0	00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	418.500.000,00	418.500.000,00	418.500.000,00	PENDAP ATAN TRANSFER	1 Dokumen	431.055.000,00
	2	1	0	2.0		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	100 %	100 %	23.025.000,00	23.025.000,00	10.605.000,00		100 %	23.715.750,00
	2	1	0	2.0	00	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	23.025.000,00	23.025.000,00	10.605.000,00	PENDAP ATAN TRANSFER	2 Dokumen	23.715.750,00

	2	1 2	0 2	2. 03		Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	72 %	72 %	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00		72 %	8.858.000,00
	2	1 2	0 2	2.0 3	00 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	8.858.000,00
3	2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akta Kelahiran	98,5 %	98,5 %	54.600.000,00	54.600.000,00	Rp 33.210.000,00		99%	56.238.000,00
	2	1 2	0 3	2. 01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	930 Per 1.000 Kelahiran	930 Per 1.000 Kelahiran	34.600.000,00	34.600.000,00	18.210.000,00		935 Per 1.000 Kelahiran	35.638.000,00
	2	1 2	0 3	2.0 1	00 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	1 Dokumen	1 Dokumen	34.600.000,00	34.600.000,00	18.210.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	35.638.000,00

							Pelaporan Peristiwa Penting								
	2	1 2	0 3	2. 02		Penyelenggar aan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan AKta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100 % 67,8 % 69,5 %	100 % 67,8 % 69,5 %	20.000.000, 00	20.000.000, 00	Rp 15.000.000,00		100 % 78 % 71 %	20.600.000, 00
	2	1 2	0 3	2.0 2	00 03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/K ota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,0 0	8.730.000,0 0	3.730.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Laporan	8.240.000,0 0
	2	1 2	0 3	2.0 2	00 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependuduka n dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependuduk an dan Pencatatan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Laporan	2.060.000,0 0

						Pencatatan Sipil	Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil								
	2	1 2	0 3	2.0 2	00 06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	10.300.000,00
4	2	1 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	84,84 %	84,84 %	35.200.000,00	276.958.000,00	Rp 389.258.000,00		90,90%	403.974.240,00
	2	1 2	0 4	2. 03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80 %	80 %	35.200.000,00	276.958.000,00	Rp 389.258.000,00		90%	403.974.240,00

	2	1	0	2.0	00	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	12.950.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	13.338.500,00
	2	1	0	2.0	00	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	22.250.000,00	244.958.000,00	379.258.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	390.635.740,00
	J U M L A H									5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00



KOTA PANGKAL PINANG
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/ 48 /DISDUKCAPIL/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA) ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran untuk penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182).
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157).
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264).

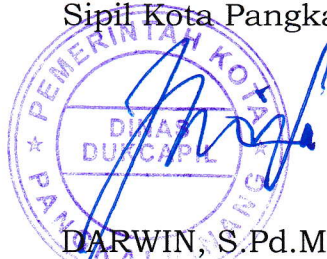
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukkan nama-nama sebagaimana lampiran 1 keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Tim Asistensi; dan
 - e. Anggota.
- KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi peran anggota Tim Kerja Penyusunan Renja sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja Penyusunan Renja;

- e. melakukan pemantauan bahwa semua proses telah sesuai prosedur dan dilakukan pemantauan oleh Tim Kerja Penyusunan Renja; dan
- f. melakukan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota Tim Kerja Penyusunan Renja.

- KEEMPAT : Tim Kerja Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, c, d, dan e mempunyai tugas:
- a. Menghimpun semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025;
 - b. Mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
 - c. Menyusun RENJA (RKT, RKA dan DPA), tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal Januari 2025
a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang



DARWIN, S.Pd.Mat
Pembina Tk.I / IVB
NIP. 19680709 199412 1 002

Tembusan Yth. :

- 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
- 2. Inspektur Daerah Kota Pangkal Pinang;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang;
- 4. Kepala BKPSDM Kota Pangkal Pinang; dan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800 /48 /DISDUKCAPIL/I/2025
TANGGAL : Januari 2025

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA) ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NO	POSISI DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
3.	Sekretaris	Kassubag PEP dan Keuangan
4.	Tim Asistensi	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
5.	Anggota	1. Supriadi, SE; 2. Aprilisa Madona Bachari, SE; 3. Ahmad Zuhri, A.Md.

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang



DARWIN, S.Pd.Mat
Pembina Tk.I / IVB
NIP. 19680709 199412 1 002